

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENANGGULANGAN DAN MITIGASI BENCANA NON ALAM

Unit Kerja: Biro Sarana dan Prasarana
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

1. Pendahuluan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan mitigasi bencana non-alam di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), khususnya yang berkaitan dengan fasilitas, prasarana, dan lingkungan kampus yang dikelola oleh Biro Sarana dan Prasarana. Bencana non-alam meliputi wabah penyakit, kebakaran, kegagalan teknologi, atau situasi darurat lainnya yang bukan disebabkan oleh faktor alam.

2. Tujuan

Memberikan pedoman dalam mengurangi risiko dan dampak bencana non-alam serta memastikan kesiapsiagaan dan penanganan yang cepat dan efektif di lingkungan Biro Sarpras UPI.

3. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup seluruh kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan terhadap bencana non-alam yang terjadi di seluruh fasilitas dan unit yang dikelola Biro Sarana dan Prasarana UPI.

4. Definisi

Bencana Non-Alam: Bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti epidemi, pandemi, kebakaran akibat kelalaian manusia, kegagalan teknologi, atau terorisme.

Mitigasi: Upaya sistematis untuk mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan tindakan preventif.

Penanggulangan: Tindakan cepat tanggap untuk mengatasi dampak bencana dan memulihkan kondisi normal.

5. Tanggung Jawab

- Kepala Biro Sarpras: Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan SOP.
- Melaksanakan tindakan pencegahan dan pengendalian.
- Civitas Akademika: Wajib mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan.

6. Prosedur Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Non-Alam

A. MITIGASI

- Melakukan asesmen risiko secara berkala terhadap potensi bencana non-alam.
- Menyusun dan mensosialisasikan protokol darurat (misalnya SOP kebakaran atau wabah penyakit).
- Menyediakan alat pelindung diri (APD), alat pemadam api ringan (APAR), dan fasilitas sanitasi.
- Menyediakan fasilitas kerja jarak jauh (remote working) bila diperlukan.
- Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan darurat secara berkala.

B. PENANGGULANGAN

- Aktifkan prosedur darurat sesuai jenis bencana (misal lockdown saat wabah, evakuasi saat kebakaran).
- Koordinasi dengan Satgas COVID-19, Dinas Kesehatan, atau instansi teknis terkait.
- Lakukan penyemprotan disinfektan dan sterilisasi fasilitas bila terjadi paparan virus.
- Evakuasi dan isolasi area terdampak bila diperlukan.
- Dokumentasikan kejadian, penanganan, dan tindak lanjut.

7. Penutup

SOP ini disusun untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons Biro Sarpras terhadap bencana non-alam serta akan ditinjau dan diperbarui sesuai kebutuhan dan perkembangan kebijakan nasional.